



P U T U S A N.

NOMOR : 1217/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DADAH SUAEDAH**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/tgl. Lahir : 63 tahun/11 April 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muara Dalam Rt.04/03 No.16 C Kel. Tanjung Barat
Kec.Jagakarsa , Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 5 Maret 2013 dan 26 Maret 2013 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa DADAH SUAEDAH bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Hal. 1 dari 7 hal Putusan No.1217/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



benar dan tidak dipalsu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAH SUAEDAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pensil warna staedtler, 1 (satu) Staples merk Joyko, 2 (dua) botol Tinta Merk Pelikan, 1 (satu) buah Tipe X, 1 (satu) Jangka Merk Joyko, 3 (tiga) kotak Staples, 2 (dua) buah isi pensil merk Fabber Castel, 1 (satu) buah boks warna kuning, 2 (dua) buah silet merk tiger, 4 (empat) buah pulpen berbagai merk, 2 (dua) buah spidol merk Snowman masing-masing warna hitam dan biru, 1 (satu) buah tipe X merk Kenko, 3 (tiga) buah plastik BPKB berlogo Tribata, 3 (tiga) buah alat pemotong kertas, 1 (satu) buah tang warna Hitam, 1 (satu) buah penghapus merk boxy, 2 (dua) buah sampul BPKB Berlogo Tribata, 1 (satu) pasal Plat Nomor B 3822 BAT, 20 (dua puluh) lembar stiker berlogo Polantas Mabes Polri, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah cater warna kuning, 4 (empat) buah besi pelubang kertas, 1 (satu) buah Isolasi merk Pan Fix, 3 (tiga) lembar foto copy STNK, 1 (satu) plastic pembungkus STNK, 20 (dua puluh) buah stempel berbagai nomor dan berbagai nama serta tanda tangan, 2 (dua) buah stempel cap kepala, 2 (dua) buah bak stempel warna hitam dan biru, dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa **DADAH SUAEDAH** bersama dengan OPIK (dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Muara Dalam Rt.004/003 No.16 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya TATANG RAHMAT alias ELO (meninggal dunia) memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu kepada YULING ROSSA alias YULI (dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya YULING ROSSA alias YULI menyanggupi permintaan pembuatan STNK Palsu tersebut dengan meminta data identitas kendaraan dan setelah data identitas kendaraan diterima oleh terdakwa berupa nomor STNK 3483246/MJ/2009, dengan No. Polisi B-2319-JY, Merk Honda Civic jenis sedan tahun 1999 warna Silver Methalik, nomor rangka EK33109578, nomor mesin D1583013468 atas nama PANDU WIJAYA tertanggal 20 Juni 2009, selanjutnya data identitas kendaraan tersebut diberikan kepada Ibu kandung YULING ROSSA alias YULI yaitu terdakwa DADAH SUAEDAH yang selanjutnya terdakwa menyuruh OPIK (dalam pencarian) untuk mengerjakan STNK palsu tersebut dengan cara awalnya OPIK mengetik format STNK Palsu dengan menggunakan komputer lalu setelah jadi STNK Palsu diprint dengan kertas yang sudah disiapkan terdakwa.
- Kemudian setelah STNK palsu jadi oleh OPIK diserahkan kembali kepada terdakwa dan terdakwa memberikan stempel bertuliskan kepala dan tandatangan Drs Condor Kimono MM kedalam STNK palsu tersebut hingga mirip dengan aslinya, selanjutnya STNK palsu tersebut langsung diserahkan kepada YULING ROSSA alias YULI, dan oleh YULING ROSSA alias YULI STNK palsu tersebut diserahkan kembali kepada TATANG RAHMAT alias ELO melalui AGUSTINUS SIMANJUNTAK alias AGUS (dalam berkas terpisah) namun pada saat diserahkan tiba-tiba AGUSTINUS SIMANJUNTAK alias AGUS bersama dengan TATANG RAHMAT alias ELO ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MOCH HENDY RIYANTO bersama dengan saksi ANDRI BOY SARAGIH, saksi RUDI YUNIKA P, saksi RUDI PERMANA dan saksi WASLAM dan dari hasil penangkapan sekaligus penggeledahan ditemukan I (satu) lembar STNK palsu dengan identitas sesuai dengan permintaan ;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan No.1217/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi AGUSTINUS SIMANJUNTAK alias AGUS mengakui STNK palsu tersebut adalah milik TATANG RAHMAT alias ELO yang sebelumnya memesan kepada YULING ROSSA alias YULI, atas perbuatan YULING ROSSA alias YULI selanjutnya para saksi melakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wib dan dari hasil pengembangan tersebut para saksi berhasil menangkap terdakwa serta YULING ROSSA alias YULI dirumahnya sedangkan OPIK berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pencil warna staedtler, 1 (satu) Staples merk Joyko, 2 (dua) botol Tinta Merk Pelikan, 1 (satu) buah Tipe X, 1 (satu) Jangka Merk Joyko, 3 (tiga) kotak Staples, 2 (dua) buah isi pencil merk Fabber Castel, 1 (satu) buah boks warna kuning, 2 (dua) buah silet merk tiger, 4 (empat) buah pulpen berbagai merk, 2 (dua) buah spidol merk Snowmen masing-masing warna hitam dan biru, 1 (satu) buah tipe X mer Kenko, 3 (tiga) buah plastic BPKB berlogo Tribata, 3 (tiga) buah alat pemotong kertas, 1 (satu) buah tang warna hitam, 1 (satu) buah penghapus merk boxy, 2 (dua) buah sampul BPKB Berlogo Tribata, 1 (satu) pasang Plat Nomor B 3822 BAT, 20 (dua) puluh lembar stiker berlogo Polantas Mabes Polri, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater warna kuning, 4 (empat) buah besi pelubang kertas, 1 (satu) buah isolasi merk Pan Fix, 3 (tiga) lembar foto copy STNK, 1 (satu) plastic pembungkus STNK, 20 (dua puluh) buah stempel berbagai nomor dan berbagai nama serta tandatangan, 2 (dua) buah stempel cap kepala, 2 (dua) buah bak stempel warna hitam dan biru, selanjutnya terdakwa bersama dengan DADAH SUAEDAH serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama dengan DADAH SUAEDAH dan AGUSTINUS SIMANJUNTAK alias AGUS (dalam berkas terpisah) mencetak STNK palsu tersebut tidak sejini dan sepengetahuan dari Intansi yang berwenang untuk hal ini Dit Lantas Polri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.2034/DCF/2013 oleh Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 3483246/MJ/2009, dengan No. Polisi B-2319-JY, Merk Honda Civic jenis sedan tahun 1999 warna Silver Methalik, nomor rangka EK33109578, nomor mesin D1583013468 atas nama PANDU WIJAYA tertanggal 20 Juni 2009.

Merupakan produk cetak Non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan pbanding (PALSU).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik kendaraan serta Dit Lantas Polri atau Negara Republik Indonesia telah mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana o pasal 55 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama : **1.MOCH. HENDY, 2. ANDRI BOY SARAGIH 3. RUDI YUNIKA, dan 4. RUDI INDRA PERMANA**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan No.1217/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DADAH SUAEDAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta secara bersama-sama membuat surat palsu “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pencil warna staedtler, 1 (satu) Staples merk Joyko, 2 (dua) botol Tinta Merk Pelikan, 1 (satu) buah Tipe X, 1 (satu) Jangka Merk Joyko, 3 (tiga) kotak Staples, 2 (dua) buah isi pencil merk Fabber Castel, 1 (satu) buah boks warna kuning, 2 (dua) buah silet merk tiger, 4 (empat) buah pulpen



berbagai merk, 2 (dua) buah spidol merk Snowman masing-masing warna hitam dan biru, 1 (satu) buah tipe X merk Kenko, 3 (tiga) buah plastik BPKB berlogo Tribata, 3 (tiga) buah alat pemotong kertas, 1 (satu) buah tang warna Hitam, 1 (satu) buah penghapus merk boxy, 2 (dua) buah sampul BPKB Berlogo Tribata, 1 (satu) pasal Plat Nomor B 3822 BAT, 20 (dua puluh) lembar stiker berlogo Polantas Mabes Polri, 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah cater warna kuning, 4 (empat) buah besi pelubang kertas, 1 (satu) buah Isolasi merk Pan Fix, 3 (tiga) lembar foto copy STNK, 1 (satu) plastic pembungkus STNK, 20 (dua puluh) buah stempel berbagai nomor dan berbagai nama serta tanda tangan, 2 (dua) buah stempel cap kepala, 2 (dua) buah bak stempel warna hitam dan biru, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA, tanggal 8 OKTOBER 2013, oleh kami : SUWANTO,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan SOEHARTONO, SH.MHum, dan SYAMSUL EDY, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUSTITIN, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DIAN ANJARI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SOEHARTONO,SH.MHum

SUWANTO,SH.

2. SYAMSUL EDY,SH.MHum

PANITERA-PENGGANTI

YUSTITIN, SH

Hal. 7 dari 7 hal Putusan No.1217/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)